



**PUTUSAN**  
**Nomor 138 PK/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BAYUNG SUNARDI**, bertempat tinggal di Ngundaan Rt.02/Rw.01, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, selanjutnya memberi kuasa kepada: Sumingan A.P. Utomo, S.H.,M.H., dan Rusnanto, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga Nomor 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

**melawan**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH CQ. PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN CQ. PEMERINTAH DESA GLONGGONG**, berkedudukan di Jalan Raya Gondang Winong KM 1 Sragen, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Juli Wantoro, S.H.,M.Hum. dkk. Kepala Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen dan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Rono Dikromo, Penggugat adalah anak dari Alm. Darmowirjanto alias Sukarmadji alias Sukarmaji Darmowiryanto dan cucu dari almarhum Rono Dikromo;
2. Bahwa Alm Rono Dikromo menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Lasiyem, dimana dari pernikahan tersebut telah lahir sembilan (9) orang anak yang bernama:
  1. Alm Djoyo Kadut;
  2. Almh. Katiyem Partodikromo;
  3. Almh. Suwarni Atmosantiko;
  4. Alm. Djoyo Suparto;
  5. Alm. Marto Metir;
  6. Alm. Mulyadi Tjipto Sudarmo (Muljadi);
  7. Alm. Sukarmadji Darmowirjanto;
  8. Satinem (isteri Alm. Wirjo Wijono);
  9. Alm. Kirsanto;
3. Bahwa orang tua Penggugat Alm. Darmo Wiryanto alias Darmowirjanto alias Sukarmadji alias Sukarmaji Darmowiryanto (anak ke 7 Alm. Rono Dikromo) pada tahun 1938 menikah dengan seorang perempuan bernama Almh. Tuminah dari pernikahan tersebut telah lahir empat (4) orang anak yang bernama:
  1. SUKARJO lahir tahun 1943;
  2. SRI RUSMINI lahir tahun 1945;
  3. Bayung Sunardi lahir tahun 1953;
  4. Kudara lahir tahun 1961;
4. Bahwa Rono Dikromo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1967 dan istrinya almh Lasiyem telah meninggal dunia pada tahun 1957;
5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1998, salah satu ahli waris dari Alm. Rono Dikromo yang bernama Alm. Darmo Wiryanto alias Darmowirjanto alias Sukarmadji alias Sukarmaji Darmowiryanto, telah meninggal dunia berdasarkan turunan surat kematian Nomor 474.1/16/1998 yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Glonggong dan telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung, hasil perkawinan dengan Almh. Tuminah, sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, oleh karenanya Penggugat adalah salah satu ahli waris pengganti dari alm Darmo Wiryanto alias Darmowirjanto alias Sukarmadji alias Sukarmaji Darmowiryanto;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Alm. Rono Dikromo selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 di atas, juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

1. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun Glonggong Rt. 18, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagaimana dibuktikan dengan daftar C untuk Desa Nomor 431 Persil 69 kelas Desa II, seluas  $\pm 7.100 \text{ m}^2$  atas nama: Rono Dikromo;

2. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun mendung Rt. 21, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagaimana dibuktikan dengan Daftar C Desa Nomor 431 Persil 115 kelas, Desa III seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  atas nama RONO DIKROMO;

7. Bahwa semasa hidupnya alm. Rono Dikromo menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut pada angka 6 di atas;

8. Bahwa sejak alm. Rono Dikromo meninggal dunia tanah sawah tersebut pada angka enam (6) dikelola, dirawat dan dikuasai oleh orang tua Penggugat yaitu alm. Darmo Wiryanto alias Darmowirjanto alias Sukarmadji alias Sukarmaji Darmowiryanto selaku salah satu ahli waris dari Alm. Rono Dikromo;

9. Bahwa pada tahun 1972, orang tua Penggugat alm. Darmo Wiryanto alias Darmowirjanto alias Sukarmaji Darmowiryanto selaku salah satu ahli waris dari Alm. Rono Dikromo mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah sawah tersebut pada angka enam (6) di atas ke Direktorat Djenderal Kantor Agraria Daerah Sragen, sekarang kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dan tanah tersebut pada angka enam (6) di atas dipecah menjadi beberapa bidang yaitu:

1. Leter C Nomor 1080 Persil 69 kelas Desa II seluas  $\pm 3777 \text{ m}^2$ ;
2. Leter C Nomor 1082 Persil 69 kelas Desa II seluas  $\pm 3323 \text{ m}^2$ ;
3. Leter C Nomor 1081 Persil 115 kelas Desa III seluas  $\pm 1878 \text{ m}^2$ ;
4. Leter C Nomor ....Persil 115 kelas Desa III seluas  $\pm 3722 \text{ m}^2$ ;

10. Bahwa Preode tahun 1955-1988, Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dijabat oleh alm. Wirjo Wirjono (suami dari Satinem) menantu dari Alm. Rono Dikromo dan adik ipar dari orang tua Penggugat, alm. Darmo Wiryanto alias Darmowirjanto alias Sukarmadji alias Sukarmaji Darmowiryanto;

11. Bahwa pada tahun 1974 Alm. Wirjo Wiyono baik sebagai Kepala Desa Glonggong maupun sebagai keluarga (menantu Alm. Rono Dikromo) mendatangi orang tua Penggugat Alm. Darmo Wiryanto alias Darmowirjanto



alias Sukarmadji alias Sukarmaji Darmowiryanto dan meminta surat-surat/dukumen-dokumen tanah tersebut pada angka enam (6) dan angka sembilan (9) di atas dengan alasan untuk mempercepat proses pengurusan Permohonan Hak Milik atas tanah sawah tersebut di Direktorat Djenderal Kantor Agraria Daerah Sragen, sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen;

12. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat, Alm. Darmo Wiryanto alias Darmowirjanto alias Sikarmadji alias Sikarmaji Darmowiryanto telah berkali-kali meminta keterangan dan penjelasan kepada Alm. Wirjo Wijono baik sebagai keluarga maupun sebagai Kepala Desa Glonggong mengenai pengurusan permohonan hak milik atas tanah sawah tersebut pada angka enam (6) dan angka sembilan (9) di atas, namun keterangan yang diberikan oleh alm. Wirjo Wijono sebagai Kepala Desa Glonggong periode tahun 1955-1988, bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Desa Gelonggong;
13. Bahwa sejak tahun 1980 tanah sawah tersebut pada angka enam (6) dan angka sembilan (9) di atas dikuasai Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) yang awalnya pengelolaan dan penguasaannya berawal dari alm. Wirjo Wijono dimana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Glonggong periode tahun 1955-1988 dan sampai sekarang diteruskan pengelolaan dan penguasaannya oleh Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) secara melawan hak dan tanpa ada ijin dari keluarga alm. Rono Dikromo, baik melalui Rono Dikromo sendiri maupun para ahli waris dan para ahli waris pengganti;
14. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan tanah sawah tersebut secara musyawarah dan kekuargaan dengan Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) sudah delapan (8) kali mengadakan musyawarah dengan dimediasi oleh atasan Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) yaitu Bupati Kabupaten Sragen dan dihadiri oleh instansi terkait namun sampai sekarang belum mencapai kepekatan;
15. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyurati Tergugat (Pemerintah Desa Cq. Kepala Desa Glonggong dengan surat Nomor 021/SP/YE &P.LF/XII/2011 perihal mohon penjelasan, tanggal 6 Desember 2011 dan Bupati Kabupaten Sragen dengan surat Nomor 022/SP/YE&P.LF/XII/2011, perihal mohon penjelasan, tanggal 6 Desember 2011,



namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen kedua surat tersebut belum ada jawaban;

16. Bahwa sampai sekarang (tahun 2012) tanah sawah tersebut pada angka enam (6) dan angka sembilan (9) di atas dikuasai dan dikelola oleh Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) dengan alasan bahwa sejak tahun 1980 tanah sawah tersebut telah dikembalikan pengelolaan dan penguasaannya kepada Pemerintah Desa Glonggong oleh keluarga alm. Rono Dikromo melalui Alm. Wirjo Wijono (menantu Alm. Rono Dikromo) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Glonggong periode 1955-1988;
17. Bahwa keluarga alm. Rono Dikromo baik melalui Rono Dikromo sendiri maupun para ahli waris dan para ahli waris pengganti, yang salah satunya adalah Penggugat tidak pernah menyerahkan penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut pada angka enam (6) dan angka sembilan (9) di atas kepada Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong), yang benar adalah bahwa pada tahun 1974 surat-surat/Dokumen-dokumen tanah tersebut diambil oleh alm. Wirjo Wijono (menantu Alm. Rono Dikromo) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Glonggong periode tahun 1955-1988;
18. Bahwa Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) tidak mengetahui atas dasar apa menguasai tanah tersebut pada angka enam (6) dan angka sembilan (9) di atas, hal ini dibuktikan dengan surat Tergugat kepada Camat Kecamatan Gondang Nomor 143/44/V/2009 tanggal 27 Mei 2010 dan Nomor 143/51/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang intinya mohon petunjuk dari Camat Kecamatan Gondang terhadap permasalahan tanah tersebut;
19. Bahwa tindakan Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) yang menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut pada angka enam (6) dan angka sembilan (9) diatas tanpa hak dan tanpa ijin dari keluarga alm. Rono Dikromo, baik melalui Alm. Rono Dikromo sendiri maupun para ahli waris dan para ahli waris pengganti, yang salah satunya adalah Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut pada angka enam (6) dan angka sembilan (9) di atas, oleh karena itu jelas tindakan Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) yang nyata-nyata tetap menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut sekalipun diketahui oleh Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) ada pihak lain sebagai pemiliknya yaitu Penggugat (Para ahli waris dan ahli waris





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti) Penggugat simpulkan tindakan Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap para ahli waris dan para ahli waris pengganti yang salah satunya adalah Penggugat;

20. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH perdata yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bahwa Tergugat telah sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum, dimana Tergugat menguasai dan mengelola tanah sawah milik orang lain;
- Melanggar Hak Subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan, bahwa Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini Penggugat selaku salah satu ahli waris pengganti untuk dapat mengelola dan menguasai serta mendapatkan hasil dari tanah sawah tersebut yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat secara melawan hak dan tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bertentangan dengan asas kepatutan serta sikap kehati-hatian: Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan sikap kehati-hatian menguasai tanah sawah milik orang lain tanpa ijin, tanpa hak dan tanpa dasar yang tidak jelas hal ini bertentangan dengan kepatutan, kewajiban dan kehati-hatian;

21. Bahwa oleh karena Tergugat (Pemerintah Desa Glonggong) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Satu (1) tahun dua (2) kali panen  $\pm$  Rp25.000.000,- X 2 = Rp50.000.000
- 31 tahun (1980 – 2011) X Rp50.000.000 = Rp1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini sesuai dengan hukum, dimana tiap perbuatan melawan Hukum tidak saja menimbulkan kerugian materiil tetapi juga moril (Immateriil) yaitu berupa kekecewaan, frustrasi, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Hal ini tidak dapat diukur dan diperinci dengan sejumlah uang, tetapi Penggugat harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajaran;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
23. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala penanam tanaman apapun dan membersihkan sendiri semua tanaman apapun yang ada dalam tanah sawah tersebut pada angka enam (6) dan sembilan (9) di atas ;
24. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala penanaman tanaman apapun dan membersihkan sendiri segala tanaman yang ada dalam tanah tersebut pada angka 6 dan 9 yang terletak di Dusun Glonggong Rt. 18 Desa Glonggong, Kecamatan Glonggong, Kabupaten Sragen sebagaimana dibuktikan dengan daftar C untuk untuk Desa Nomor 431 Persil 69 kelas Desa II seluas  $\pm 7.100 \text{ m}^2$  atas nama Rono Dikromo dan sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mendung Rt. 21 Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagaimana dibuktikan dengan daftar C untuk Desa Nomor 431 persil 115 kelas Desa III, seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  atas nama Rono Dikromo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sawah yaitu:
  - a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Glonggong Rt. 18, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagaimana dibuktikan dengan Daftar C untuk Desa Nomor 431 persil 69 kelas Desa II, seluas  $\pm 7.100 \text{ m}^2$  atas nama Rono Dikromo;
  - b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mendung Rt. 21, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagaimana dibuktikan dengan Daftar C untuk Desa Nomor 431 Persil 115 kelas Desa III, seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  atas nama Rono Dikromo;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015



Adalah sah milik Alm. Rono Dikromo;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah yaitu:
  - a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Glonggong Rt. 18, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagaimana dibuktikan dengan Daftar C untuk Desa Nomor 431 Persil 69 kelas Desa II, seluas  $\pm 7.100 \text{ m}^2$  atas nama Rono Dikromo;
  - b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mendung Rt. 21, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagaimana dibuktikan dengan Daftar C untuk Desa Nomor 431 Persil 115 kelas Desa III, seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  atas nama Rono Dikromo;Kepada Penggugat dan mengosongkannya dari segala tanaman apapun serta barang yang menjadi milik Tergugat maupun orang lain yang terdapat didalamnya tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Satu (1) tahun dua (2) kali panen  $\pm \text{Rp}25.000.000,- \times 2 = \text{Rp}50.000.000,-$ ;
  - 31 tahun (1980 – 2011)  $\times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}1.550.000.000,-$  (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) perhari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan telah kedaluwarsa, berdasarkan Pasal 1967 KUHPdata, Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan telah lewatnya waktu 30 tahun, tanah dimaksud sebagai objek gugatan dikelola penggunaannya oleh Almarhum Rono Dikromo pada tahun 1967 dan berpindah pengelolaan pada tahun 1972 sementara pengajuan gugatan baru dilakukan pada tahun 2012;
2. Bahwa Penggugat tidak kompeten dalam permasalahan ini, dikarenakan pihak yang lebih berkompeten menggugat adalah anak lajer Almarhum Rono Dikromo yang masih hidup yaitu Satinem (isteri almarhum Wiryono. Mantan Kades Glonggong) dan Penggugat tidak mewakili keseluruhan ahli waris Almarhum Rono Dikromo yang masih hidup, dimana ahli waris yang lain sampai saat ini tidak mempermasalahkan tanah dimaksud karena telah memahami/taat pada hukum bahwa tanah tersebut bukanlah hak milik almarhum Rono Dikromo;
3. Bahwa Penggugat telah keliru melakukan gugatan, dikarenakan tanah yang dimaksud atau tanah yang digugat adalah tanah Pituwas yang berstatus tanah Kas Desa yang dahulu pada Zaman Belanda sebagai gaji pensiun Almarhum Rono Dikromo selaku Pejabat Pamong Desa dengan jabatan Kamituwo yang ditambah Lurup dan kembali ke Desa jika yang bersangkutan telah meninggal dunia/dan 1000 hari terhitung dari meninggalnya Almarhum Rono Dikromo;

Bahwa gugatan tidak cermat dikarenakan dalam objek gugatan disampaikan adalah tanah sawah di Dusun Glonggong Rt. 18 dan di Dusun Mendung RT 21 dimana tanah di dua dusun tersebut bukan tanah sawah melainkan tanah pekarangan dan perumahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Srg. tanggal 24 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.339.000, (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 377/PDT/2012/PT.SMG. tanggal 6 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 24 Juli 2012 Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 943 K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BAYUNG SUNARDI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 September 2014 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 363/XI/PN.SRG/SAP/2014 tanggal 14 November 2014 diajukan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru pada tanggal 28 Juli 2010 dan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2014/PN.Srg. Jo. Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Srg. Jo. Nomor 377/Pdt/2012/PT.Smg. Jo. Nomor 943 K/Pdt/2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kesalahan/kekhilafan dalam memahami hukum waris adat dalam perkara waris *a quo*;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ada kekhilafan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya yang seharusnya sangat diharapkan oleh Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, khususnya mengenai perubahan-perubahan hak milik atas tanah sebagaimana tersebut buku letter C Desa atas nama Rono Dikromo menjadi tanah kas Desa atau tanah bengkok yang dilakukan oleh Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali dan atas dasar apa Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali tersebut merubah buku leter C Desa tanpa ada alasan yang jelas, mestinya kalau ada perubahan-perubahan kaitannya dengan tanah baik tanah sawah maupun tanah kering, Desa harus punya buku Desa ugeran tersendiri biar jelas setiap ada perubahan yang kaitannya dengan hak kepemilikan atas tanah, hal tersebut Desa Glonggong tidak ada buku ugeran Desa, sehingga jelas-jelas Desa Glonggong, Kecamatan Gondang Sragen telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, baik Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Kasasi, tidak mau/mampu menggali kebenaran hukum dalam mengambil putusan dalam perkara ini, bahwa Rono Dikromo Alm sebelum menjabat sebagai Kamituwo di Desa Glonggong Gondang Sragen, Rono Dikromo Alm mengabdikan sebagai Prajurit di Kraton Surakarta Hadiningrat dan pada waktu mengabdikan sebagai prajurit tidak mendapatkan gaji berupa uang, namun mendapat gaji berupa tanah sawah Pamajen Keraton Surakarta dengan hak anggaduh run-tumurun sebagai Pituwas Rono Dikromo yang terletak di Wilayah Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, begitu juga bagi prajurit-prajurit yang lain, sehingga Rono Dikromo selain mendapat tanah sawah dari Kraton Surakarta juga mendapat tanah sawah bengkok/lungguh sebagai Kamituwo

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah Rono Dikromo pensiun dari Kamituwo tanah bengkok/lungguh tersebut sudah ditarik kembali oleh Desa Glonggong, Kecamatan Gondang Sragen, oleh karenanya tanah sawah sengketa atas nama perorangan yakni Rono Dikromo Alm tersebut benar-benar tanah sawah yang didapat dari Kraton Surakarta Hadiningrat;

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya: para saksi tersebut pernah mengerjakan/menggarap tanah sawah sengketa sebagai buruh dan pada waktu itu pemiliknya/ yang menguasai tanah sawah sengketa adalah pak Darmo Sukar (orang tua Penggugat), setelah dihubungkan dengan keterangan saksi 4 Tergugat yakni Bambang Margono, S.H., (Kasubag) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Sragen yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi tanah Negara yang btanpa alas Hak dan sudah sudah dikuasai perorangan minimal 20 tahun, maka bisa diajukan sebagai tanah hak milik;
- Bahwa biasanya tanah milik Negara baik itu tanah lungguh Desa, tanah kas Desa, tercatat/tertulis dalam Buku Desa disebutkan sebagai tanah Negara.
- Bahwa selama saksi menjabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen belum pernah/ada tanah aset Desa/aset Negara diatas namakan perorangan.
- Bahwa apabila mengacu pada bukti P.4-P5 yang menyebutkan Buku C Desa tersebut atas nama Rono Dikromo, maka tanah sawah tersebut dapat dimintakan konversi;
- Bahwa kalau tanah pemerintah Desa biasanya tertulis dalam buku C Desa tanah lungguh atau tanah bengkok atas tanah Kas, buka tanah perorangan (nama perorangan);
- Bahwa tanah sawah sengketa tersebut telah terdaftar di Kantor Agraria Kabupaten Sragen dengan Nomor Kagda: II.1/Ket.192/Hm./72 (membuktikan bahwa kode Hm adalah Hak Milik), jika kodenya Hp adalah Hak Pakai).

Atas dasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi 4 Tergugat tersebut, maka Hakim Tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini ada kekhilafan/kekliruan dalam penerapan hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Kasasi, dalam pertimbangan hukum telah terjadi suatu kekhilafan/kekliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi 4 Tergugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

6. Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus dibatalkan, oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI dibatalkan maka Hakim Mahkamah Agung RI di Tingkat Peninjauan Kembali memutuskan sendiri dengan putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa didalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tanah objek sengketa milik Desa Glonggong yang dikuasai oleh Romo Dikromo (kakak Penggugat) sebagai Pituwas (sebagai gaji) karena menjabat sebagai "Kami tuwo" Desa Glonggong";

Bahwa oleh karena Romo Dikromo telah meninggal dunia harus dikembalikan kepada Desa Glonggong, tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya;

Bahwa bukti baru (*novum*) PK-1, berupa surat hibah oleh Bayung Sunardi tanggal 23 Februari 2011 dan PK-2 berupa nama wajib pajak, tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : BAYUNG SUNARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BAYUNG SUNARDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H.,M.H.,

## Biaya – biaya

1. M e t e r a i..... Rp6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp5.000,-

3. Administrasi peninjauan-  
kembali..... Rp2.489.000,-

Jumlah ..... Rp2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

DR.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 138PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15